

## BAB V PENUTUP

### V. 1. Kesimpulan

- a. Pengaturan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia sangat diperlukan, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan menjadi pedoman pengaturan dan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, nyatanya masih kurang memadai dan komprehensif serta masih terdapat kelemahan-kelemahan yang krusial. Urugensi pengaturan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia juga terkait masalah kelembagaan. Banyaknya lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- b. Perlindungan hukum terhadap Kosasih Abbas selaku *justice collaborator* dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* (SHS), yaitu berupa perlindungan fisik dan juga penghargaan, yaitu dengan diberikannya keringanan tuntutan hukuman dan pemberian remisi.
- c. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Kosasih Abbas selaku *justice collaborator* dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* (SHS) belum optimal, karena masih terdapat perlindungan hukum lainnya yang semestinya berhak didapat oleh seorang *justice collaborator*, yaitu penundaan penuntutan dan pemberkasan secara terpisah, serta memperoleh keringanan pidana.

### V.2. Saran

- a. Diperlukan pengaturan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam bentuk Undang-Undang yang memadai dan komprehensif, dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan

kejahatan terorganisir (*organized crime*) serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

- b. Perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani *whistleblower* dan *justice collaborator*.
- c. Diperlukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai aturan-aturan terkait *whistleblower* dan *justice collaborator*, agar perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat terlaksana dengan baik.

